



# UNIVERSITAS PANCASILA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 509/KEP.R/UP/II/2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASILA  
MENJADI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASILA

---

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 1471/KEP.R/UP/VI/2014 tentang Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor Universitas Pancasila untuk mewujudkan good university governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi serta kemandirian, perlu dilakukan manajemen pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi Program Magister dan Program Doktor Universitas Pancasila sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - b. bahwa untuk memudahkan manajemen pengelolaan tersebut diatas, perlu mengadakan perubahan kelembagaan dari Program Pascasarjana Universitas Pancasila menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
  - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditegakkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- Memperhatikan** :
1. Surat persetujuan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 06/YPS/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 perihal Perubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana.


2. Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Pancasila Nomor : 101/Dir.PPs/UP/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal Perubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Terhitung sejak tanggal 2 Maret 2015 mengadakan perubahan nama Program Pascasarjana Universitas Pancasila menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
- Kedua : Dengan ditetapkannya perubahan nama Program Pascasarjana Universitas Pancasila menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, maka manajemen pengelolaannya harus menyesuaikan.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang perubahan nama Program Pascasarjana Universitas Pancasila menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila ini, maka Peraturan/Keputusan lain sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku.
- Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Februari 2015

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Yth. :

1. Dikendik Dikti;
2. Koordinator Kopertis Wil. III;
3. Ketua Pembina YPPUP;
4. Ketua Pengurus YPPUP;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan;
7. Dir. Sekolah Pascasarjana;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Kepala PSP-UP;
10. Kepala SPI;
11. Para Kepala Biro;
12. Arsip.